



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KESEHATAN DAERAH
PUSKESMAS BENER

Jalan Magelang Km. 11 Purworejo Kode Pos 54183 Telp. (0275) 3120027

Laman: <https://puskesmas-bener.purworejokab.go.id> Pos el: puskesmasbener@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BENER
NOMOR: 440.1/03/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS BENER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standart pelayanan;
 - b. bahwa Puskesmas Bener sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan pelayanan maklumat dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud seperti tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bener tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bener;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Bener tentang Standar Pelayanan.
- KEDUA : Standar Pelayanan di Puskesmas Bener sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Puskesmas Bener Nomor 400.1/05/2024 tentang Standar Pelayanan Puskesmas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 9 Maret 2025

KEPALA PUSKESMAS BENER



SUDIARTO, SKM, MM
Pembina
NIP.19651020 198702 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS BENER
NOMOR 440.1/03/2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS BENER

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
 - b. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
 - c. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
 - d. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
 - e. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
 - f. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
3. Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
 - 1) Persyaratan;
 - 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - 3) Jangka waktu pelayanan;
 - 4) Biaya/tarif;
 - 5) Produk pelayanan;
 - 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:

- 1) Dasar hukum;
 - 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - 3) Kompetensi pelaksana;
 - 4) Pengawasan internal;
 - 5) Jumlah pelaksana;
 - 6) Jaminan pelayanan;
 - 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - 8) Evaluasi kinerja pelaksana.
4. Standar Pelayanan tersebut sekurang-kurangnya memuat: persyaratan, prosedur, waktu, biaya dan produk pelayanan serta mekanisme pengaduan.
 5. Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 6. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan.
 7. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.
 8. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
 9. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.
 10. Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran, sms, portal pengaduan dalam *website*, dan penyediaan petugas penerima pengaduan.

STANDAR PELAYANAN TIAP UNIT

A. KLASSTER I MANAJEMEN PUSKESMAS

1. Pendaftaran dan Rekam Medis

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Mengambil nomor antrian sesuai umur pasien 2. Kartu Identitas : KTP/ Kartu Keluarga/identitas lain yang di dalamnya tertera NIK 3. Membawa kartu berobat Puskesmas bagi yang memiliki
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien menunggu panggilan dari loket pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian (bagi pasien baru dan non BPJS) 3. Pasien lama langsung menunggu panggilan pemeriksaan di Poli tujuan 4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 5. Pasien menuju meja pendaftaran untuk melakukan registrasi dengan membawa kartu identitas diri 6. Petugas melakukan pendaftaran sesuai SOP pendaftaran 7. Petugas mengarahkan pasien menunggu panggilan di poli tujuan 8. Petugas mencetak identitas pasien untuk diserahkan ke bagian rekam medis 4. Petugas rekam medis menyiapkan dan mendistribusikan rekam medis ke unit tujuan
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pasien baru 7-10 menit 2. Pasien lama 2-5 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN tidak dikenakan retribusi 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk	1. Pendaftaran pasien

	elayanan	2. Rekam Medis 3. Kartu Berobat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskbener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 4. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif

		Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Nomor antrian pendaftaran 2. Sistem Pendaftaran dan aplikasi SiMaestro dan Pcare terintegrasi ke unit layanan 3. Komputer 4. Register pasien 5. Ruang rekam medis 6. Berkas rekam medis 7. ATK
3.	Kompetensi pelaksana	Petugas pendaftaran 1. Pendidikan SMA/ sederajat 2. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi Si Maestro dan Pcare dengan baik Rekam medis 1. Pendidikan D3 Rekam Medis 2. Medis memiliki STR, SIP/ SIK 3. Mampu melaksanakan sistem RMIK secara profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral, luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya 4. Kompetensi inti: Mampu menyelenggarakan pelayanan RMIK dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan untuk penyelenggaraan pelayanan yang optimal 5. Mampu menggali dan mengumpulkan informasi dari pemangku kepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pelayanan RMIK 6. Mampu merancang dan mengelola struktur, format, dan isi data kesehatan, termasuk memahami sistem klasifikasi, dan perancangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, secara manual, maupun elektronik 7. Mampu menetapkan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan

		masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis dengan tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia, yang digunakan untuk statistik penyakit dan sistem pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan 8. Mampu menggunakan statistik kesehatan, epidemiologi dasar, dan biomedik dalam pelayanan RMIK 9. Mampu mengelola pelayanan rekam medis yang bermutu sesuai alur sistem untuk memastikan rekam medis tersedia saat diperlukan untuk pelayanan pasien secara manual, hybrid dan elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	1. Perekam Medis : 1 orang 2. Staf : 3 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2.Pelayanan Tata Usaha (Administrasi)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien/pengunjung membawa surat/ pengantar
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien/pengunjung menyerahkan surat /pengantar 2. Petugas menanyakan kebutuhan pasien/pengunjung 3. Petugas membuat surat/pengantar sesuai dengan kebutuhan dan memintakan tanda tangan sebagai bukti keabsahan

		4. Petugas membuat dan mencatat nomer surat di buku register surat keluar-masuk 5. Petugas menyerahkan surat/pengantar ke pasien dan meminta pasien untukmeneliti kembali
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 - 10 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN sesuai Faskes tidak dikenakan biaya 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk pelayanan	Surat menyurat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik

		Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Komputer dan printer 2. Buku register surat 3. Stempel 4. ATK
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan min. SMA/ sederajat 2. Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 3. Pengawasan langsung oleh Ka TU
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

B. KLAS TER 2 IBU DAN ANAK
1. Pelayanan Kesehatan Ibu

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi

		3. Pasien membawa rujukan bila diperlukan 4. Pasien membawa Buku KIA/Kartu KB/catatan lainnya (jika punya)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis. 3. Petugas melakukan anamnesis. 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign. 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur sesuai golongan/kriteria pasien 6. Petugas memberi rujukan internal bila diperlukan 7. Petugas memberi rujukan eksternal bila diperlukan 8. Petugas menulis di rekam medis pasien 9. Petugas mengisi register rawat jalan 10. Petugas mengisi P care
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pemeriksaan ibu hamil : 15 menit 2. Pelayanan USG : 30 menit 3. PNC : 15 menit 4. Capeng : 15 menit 5. Pelayanan KB implant : 15 menit 6. IUD : 15 menit 7. Pil KB : 5 menit 8. Suntik KB :10 menit 9. Konseling KB : 10 menit 10. IVA test : 15 menit 11. Konseling dan kontrol MOW : 10 menit 12. Konseling dan kontrol MOP: 10 menit 13. Rujukan KB dan ibu hamil : 10 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN sesuai Faskes tidak dikenakan biaya 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan USG oleh Dokter

		3. Pemeriksaan kehamilan 4. Surat Rujukan (eksternal / internal) 5. Pelayanan KB 6. Pelayanan KESPRO 7. Pemeriksaan IVA 8. Pemeriksaan CATIN 9. Pemeriksaan Nifas 10. Pemeriksaan WUS dan pre menopause 11. Pemeriksaan Wanita menopause dengan keluhan reproduksi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

		Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Pengukur suhu, tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Bed pasien 3. Alat peraga 4. Alat medis yang diperlukan (Droppler, USG, dll) 5. Berkas rekam medis 6. Formulir permintaan laboratorium 7. Formulir rujukan 8. Komputer 9. ATK lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	DOKTER 1. Pendidikan profesi kedokteran 2. Mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Umum masih berlaku 3. Mempunyai sertifikat ACLS 4. Mempunyai sertifikat USG 5. Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya 6. Mampu melakukan praktik kedokteran dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara

		berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien 7. Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain 8. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran 9. Mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum 10. Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain 11. Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer BIDAN 1. Pendidikan minimal D3 Kebidanan 2. Mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Kerja Bidan yang masih berlaku 3. Mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan menerapkan etika, legal, dan keselamatan klien dalam seluruh praktik dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan profesionalisme Bidan 4. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi dengan klien, Bidan, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat dalam bentuk anamnesis, konseling, advokasi,
--	--	--

		konsultasi, dan rujukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan klien, dan menjaga mutu pelayanan kebidanan 5. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan memahami keterbatasan diri, kesadaran meningkatkan kemampuan profesional, dan mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki, serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan 6. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan mengaplikasi ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, biokimia, fisika kesehatan, dan farmakologi, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian asuhan kebidanan komprehensif secara optimal, terstandar, aman, dan efektif 7. Mampu mengaplikasikan ketrampilan klinis dalam pelayanan kebidanan berlandaskan bukti (evidence based) pada setiap tahap dan sasaran pelayanan kebidanan 8. Mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pelayanan kebidanan sehingga mampu menetapkan prioritas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya secara efisien
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Dokter 1 orang Bidan 6 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan

		3. Ada jadwal jaga dokter 4. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. PELAYANAN KESEHATAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi 3. Pasien membawa rujukan bila diperlukan 4. Pasien membawa Buku KIA/ catatan lainnya (jika punya)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas memeriksa ada tidaknya tanda bahaya 4. Petugas melakukan pengukuran antropometri dan tanda vital 5. Petugas melakukan anamnesis 6. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan menggunakan form MTBS/MTBM bagi anak usia kurang 5 tahun 7. Petugas memberi rujukan internal bila diperlukan 8. Petugas memberi rujukan eksternal bila diperlukan 9. Petugas memberi resep obat sesuai indikasi 10. Petugas menulis di rekam medis pasien 11. Petugas mengisi register pasien 12. Petugas mengisi P care
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan kasus
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan

		Daerah Kabupaten Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN sesuai Faskes tidak dikenakan biaya 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Kesehatan (MTBS/MTBM) 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis tindak 4. Surat Rujukan (eksternal/internal) bila diperlukan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskbener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan

		Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Pengukur suhu, tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Bed pasien 3. Alat peraga 4. Berkas rekam medis 5. Formulir permintaan laboratorium 6. Formulir rujukan 7. Buku register 8. Komputer/laptop 9. ATK lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 Kebidanan 2. Mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Kerja Bidan yang masih berlaku 3. Sudah mengikuti pelatihan MTBM/MTBS 4. Mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan menerapkan etika, legal, dan keselamatan klien dalam seluruh praktik dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan profesionalisme Bidan 5. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi dengan klien, Bidan, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat dalam bentuk anamnesis, konseling, advokasi, konsultasi, dan rujukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan klien, dan menjaga mutu pelayanan kebidanan 6. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan memahami keterbatasan diri, kesadaran

		meningkatkan kemampuan profesional, dan mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki, serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan 7. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan mengaplikasi ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, biokimia, fisika kesehatan, dan farmakologi, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian asuhan kebidanan komprehensif secara optimal, terstandar, aman, dan efektif 8. Mampu mengaplikasikan ketrampilan klinis dalam pelayanan kebidanan berlandaskan bukti (evidence based) pada setiap tahap dan sasaran pelayanan kebidanan 9. Mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pelayanan kebidanan sehingga mampu menetapkan prioritas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya secara efisien
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Bidan 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan

		Masyarakat (SKM)
--	--	--------------------

3. Pelayanan Imunisasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi 3. Pasien membawa rujukan bila diperlukan 4. Pasien membawa Buku KIA/ catatan lainnya (jika punya)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan pengukuran antropometri dan tanda vital 4. Petugas melakukan anamnesis 5. Petugas memberikan informasi kepada pasien mengenai Tindakan yang akan dilakukan 6. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur 7. Petugas menulis di rekam medis pasien 8. Petugas mengisi register pasien 9. Petugas memasukkan data vaksinasi ke aplikasi ASIK
3.	Jangka waktu penyelesaian	10-15 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Imunisasi 2. Pelayanan Vaksinasi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

		2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Pengukur suhu, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan lainnya 2. Alat medis dan BMHP yang diperlukan (vaksin, alat suntik, kapas) 3. Buku register 4. Cold box 5. ATK
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 Kebidanan 2. Mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Kerja Bidan yang masih berlaku

		3. Sudah mengikuti pelatihan imunisasi 4. Mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan menerapkan etika, legal, dan keselamatan klien dalam seluruh praktik dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan profesionalisme Bidan 5. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi dengan klien, Bidan, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat dalam bentuk anamnesis, konseling, advokasi, konsultasi, dan rujukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan klien, dan menjaga mutu pelayanan kebidanan 6. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan memahami keterbatasan diri, kesadaran meningkatkan kemampuan profesional, dan mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki, serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan 7. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, biokimia, fisika kesehatan, dan farmakologi, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian asuhan kebidanan komprehensif secara optimal, terstandar, aman, dan efektif 8. Mampu mengaplikasikan ketrampilan klinis dalam pelayanan kebidanan berlandaskan bukti (evidence based) pada setiap tahap dan sasaran pelayanan kebidanan 9. Mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan
--	--	--

		dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pelayanan kebidanan sehingga mampu menetapkan prioritas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya secara efisien
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Bidan 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. KLASTER 3 DEWASA DAN LANSIA
1. Pelayanan Usia Dewasa

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran antropometri 5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign 6. Petugas melakukan pemeriksaan / Tindakan sesuai prosedur 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 9. Petugas memberikan edukasi kepada pasien 10. Petugas memberi resep obat

		sesuai indikasi 11. Petugas memberi rujukan internal bila diperlukan 12. Petugas memberi rujukan eksternal bila diperlukan 13. Petugas menulis di rekam medis pasien 14. Petugas mendokumentasikan pelayanan melalui aplikasi Pcare dan Simpus
3.	Jangka waktu penyelesaian	10-15 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN sesuai Faskes tidak dikenakan biaya 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan kesehatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskbener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

		HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bener Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Pengukur suhu, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan lainnya 2. Alat medis dan BMHP yang diperlukan 3. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan 4. EKG kit 5. Bed pasien 6. Buku rekam medis pribadi 7. Formulir permintaan laboratorium 8. Formulir rujukan 9. Formulir resep 10. Formulir surat izin sakit 11. Komputer/laptop 12. ATK lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter 1. Pendidikan profesi kedokteran 2. Mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Umum masih berlaku 3. Mempunyai sertifikat ACLS 4. Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial

	budaya 5. Mampu melakukan praktik kedokteran dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien 6. Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain 7. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran 8. Mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum 9. Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain 10. Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer Perawat 1. Pendidikan minimal D3 Keperawatan 2. Memiliki STR, SIP/SIK 3. Sudah mengikuti pelatihan PPGD 4. Mampu melakukan Praktik Keperawatan berdasarkan praktik etik, legal, dan peka budaya 5. Mampu melakukan Praktik Keperawatan secara profesional berdasarkan keilmuan Keperawatan
--	--

		6. Mampu melakukan praktik kepemimpinan, manajemen Asuhan Keperawatan dan manajemen Pelayanan Keperawatan 7. Mampu melakukan praktik pendidikan dalam Keperawatan dan penelitian dalam bidang Keperawatan
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Dokter 1 orang Perawat 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal Dokter 4. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. Pelayanan Lanjut Usia

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran antropometri 5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign 6. Petugas melakukan pemeriksaan / Tindakan sesuai prosedur 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 9. Petugas memberikan edukasi

		kepada pasien 10. Petugas memberi resep obat sesuai indikasi 11. Petugas memberi rujukan internal bila diperlukan 12. Petugas memberi rujukan eksternal bila diperlukan 13. Petugas menulis di rekam medis pasien 14. Petugas mendokumentasikan pelayanan melalui aplikasi Pcare dan Simpus
3.	Jangka waktu penyelesaian	10-15 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN sesuai Faskes tidak dikenakan biaya 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan Kesehatan lansia
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Pengukur suhu, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan lainnya 2. Alat medis dan BMHP yang diperlukan 3. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan, illuminator 4. Bed pasien 5. Buku rekam medis pribadi 6. Formulir permintaan laboratorium 7. Formulir rujukan 8. Formulir resep 9. Formulir surat izin sakit 10. Komputer/laptop 11. ATK lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter 1. Pendidikan profesi kedokteran 2. Mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Umum masih berlaku 3. Mempunyai sertifikat ACLS 4. Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya 5. Mampu melakukan praktik kedokteran dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah

	personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien 6. Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain 7. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran 8. Mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum 9. Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain 10. Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer Perawat 1. Pendidikan minimal D3 Keperawatan 2. Memilik STR, SIP/SIK 3. Sudah mengikuti pelatihan PPGD 4. Mampu melakukan Praktik Keperawatan berdasarkan praktik etik, legal, dan peka budaya 5. Mampu melakukan Praktik Keperawatan secara profesional berdasarkan keilmuan Keperawatan 6. Mampu melakukan praktik kepemimpinan, manajemen Asuhan Keperawatan dan manajemen Pelayanan
--	--

		Keperawatan 7. Mampu melakukan praktik pendidikan dalam Keperawatan dan penelitian dalam bidang Keperawatan
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Dokter 1 orang Perawat 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal Dokter 4. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	5. Ada SK Tim K3 6. Ada SK Tim Mutu 7. Ada SK Tim Audit Internal 8. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	4. Melalui monev rutin setiap bulan 5. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 6. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

D. KLASSTER 4 PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1.Adanya laporan kasus 2.Adanya rujukan dari Klaster 2 atau Klaster
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memantau data morbiditas dan mortalitas penyakit menular dan cakupan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas 2. Petugas menilai setiap kasus penyakit menular apakah berpotensi KLB atau bukan 3. Petugas surveilans Puskesmas melaporkan penyakit berpotensi KLB/ wabah ke dalam aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), jika jumlah kasus melebihi parameter yang telah ditetapkan maka akan muncul “sinyal KLB” yang dapat tertangkap oleh petugas surveilans Kabupaten/kota maupun propinsi 4. Petugas (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera

		melakukan verifikasi dan tindak lanjut penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 9 jam, penelusuran kontak erat, pengendalian factor risiko dan lingkungan/vektor/binatang pembawa penyakit termasuk pemeriksaan laboratorium serta pemberian imunisasi (untuk KLB Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi/PD31) 5. Petugas melaksanakan surveilans rutin jika tidak ada sinyal KLB 6. Petugas melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, dalam melakukan respon KLB 7. Petugas melakukan laporan berjenjang 8. Petugas bersama kader melakukan kunjungan rumah untuk pemantauan lanjutan 9. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kasus atau kondisi
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	1. Penemuan kasus 2. Penyelidikan epidemiologi penyakit menular yang berpotensi wabah 3. Pengawasan kualitas lingkungan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ MENKES / PER / X /2010 tentang Jenis Penyakit

		Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit - Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Sarana dan prasarana	- Buku register - Laporan SKDR - Sanitarian KIT - ATK - Komputer/laptop
3.	Kompetensi pelaksana	Epidemiolog - Pendidikan minimal S1 Kesehatan Masyarakat - Memiliki STR, SIP - Mampu melaksanakan praktik Epidemiologi Kesehatan yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip Ketuhanan, moral

	luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya 4. Mampu melakukan praktik Epidemiologi Kesehatan dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mempertahankan, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat 5. Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan berbagai pihak, baik penderita, keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi atau sasaran kegiatan Epidemiologi lainnya 6. Mampu menyelesaikan masalah kesehatan di populasi berdasarkan landasan ilmiah ilmu Epidemiologi, ilmu kesehatan dan ilmu kesehatan masyarakat yang mutakhir untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya 7. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan, berpikir sistemik dan keterampilan manajerial dalam mengelola program kesehatan 8. Mampu melakukan prosedur Epidemiologi sesuai dengan kompetensinya yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat dan penanganannya Sanitarian 1. Pendidikan minimal D-3 Kesehatan Lingkungan 2. Memiliki STR, SIP 3. Mampu melaksanakan pelayanan sanitasi lingkungan yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya 4. Mampu melakukan pendekatan efektif dan efisien dalam penanganan masalah sanitasi lingkungan secara mandiri maupun kolaboratif
--	--

		5. Mampu melakukan manajemen sumber daya untuk tercapainya pelayanan sanitasi lingkungan yang efektif, efisien, paripurna, dan kontinyu serta mampu memimpin dan menggerakkan, menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan klien, masyarakat, kolega, profesi kesehatan lain, dan pemangku kepentingan lainnya, dan melakukan komunikasi efektif 6. Kemampuan untuk pemanfaatan data dan informasi sebagai referensi pengelolaan masalah lingkungan secara spesifik dengan mengidentifikasi, menganalisis masalah sanitasi lingkungan di wilayah kerjanya menjadi informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat 7. Mampu memformulasikan masalah sanitasi lingkungan berdasarkan ilmu biomedik, sanitasi, kesehatan masyarakat, dan perilaku dalam melaksanakan pelayanan sanitasi lingkungan 8. Mampu menerapkan keterampilan tenaga sanitasi lingkungan dalam melaksanakan pelayanan sanitasi lingkungan 9. Pengelolaan pelayanan sanitasi lingkungan mencakup perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan pelayanan sanitasi lingkungan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sanitasi lingkungan, dengan fokus promotif, preventif, pengelolaan pelayanan, dan upaya pemulihan di berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, permukiman, tempat kerja dan tempat rekreasi untuk terwujudnya lingkungan yang sehat
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ

5.	Jumlah pelaksana	Epidemiologi : 1 orang Sanitarian : 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

E. LINTAS KLASER
1. Pelayanan Gawat Darurat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Kondisi pasien gawat darurat 2. Kartu Identitas
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien datang. 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan inform consent 5. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis sesuai indikasi 6. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kasus atau kondisi
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN sesuai Faskes tidak dikenakan biaya 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
6.	Penanganan pengaduan, saran,	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com

	dan masukan	3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Alat medis dan BMHP yang diperlukan 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan

		3. Bed pasien 4. Formulir rujukan 5. Formulir resep 6. Komputer/laptop 7. ATK lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 Keperawatan 2. Memilik STR, SIP/SIK 3. Sudah mengikuti pelatihan PPGD 4. Mampu melakukan Praktik Keperawatan berdasarkan praktik etik, legal, dan peka budaya 5. Mampu melakukan Praktik Keperawatan secara profesional berdasarkan keilmuan Keperawatan 6. Mampu melakukan praktik kepemimpinan, manajemen Asuhan Keperawatan dan manajemen Pelayanan Keperawatan 7. Mampu melakukan praktik pendidikan dalam Keperawatan dan penelitian dalam bidang Keperawatan
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Perawat 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	5. Ada SK Tim K3 6. Ada SK Tim Mutu 7. Ada SK Tim Audit Internal 8. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	4. Melalui monev rutin setiap bulan 5. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 6. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2.Pelayanan Fisioterapi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi

		3. Ada rujukan internal dari klaster 2 atau 3 (pasien kunjungan pertama)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil nama pasien sesuai urutan kedatangan pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien (nama, alamat, tanggal lahir pasien) 3. Petugas melakukan assesmen Fisioterapi 4. Petugas menentukan diagnosis fisioterapi dan rencana tindakan 5. Petugas menjelaskan prosedur dan meminta persetujuan (informed consent) 6. Petugas melakukan tindakan fisioterapi sesuai indikasi (latihan, elektroterapi, terapi manual, dll) 7. Petugas memberi edukasi dan informasi kepada pasien 8. Petugas melakukan pencatatan hasil pelayanan di rekam medis dan register pasien fisioterapi 9. Petugas menulis di rekam medis pasien
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Infra merah : 10 menit 2. TENS : 10 menit 3. Terapi latihan : sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN sesuai Faskes tidak dikenakan biaya 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Fisioterapi 2. Pemeriksaan Fisioterapi 3. Tindakan Fisioterapi 4. Infra merah 5. TENS 6. Terapi latihan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung

		jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Ruang fisioterapi ventilasi baik 2. Meja pemeriksaan dan matras 3. Alat elektroterapi (TENS, IR) 4. Alat bantu Latihan 5. Komputer/laptop 6. Leaflet edukasi
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 Fisioterapi

		2. Fisioterapis dengan STR dan SIP aktif 3. Mampu melaksanakan pelayanan fisioterapi yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya 4. Mampu melakukan pelayanan fisioterapi dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri dengan mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan demi keselamatan pasien 5. Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia 6. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta informasi kesehatan dalam pelayanan fisioterapi 7. Mampu menyelesaikan masalah gerak dan fungsi berdasarkan ilmu biomedik, movement science, humaniora, metodologi penelitian dan manajemen fisioterapi 8. Mampu melakukan prosedur pelayanan fisioterapi dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain 9. Mampu mengelola pelayanan fisioterapi secara komprehensif, sistematis, dan terkait
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Fisioterapis 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan

		Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
--	--	--

3.Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Dokter gigi/ perawat gigi memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Dokter gigi/ perawat gigi melakukan identifikasi pasien sesuai kriteria (nama, tanggal lahir, alamat, nomor rekam medis). Jika terdapat ketidaksesuaian identitas, dokter gigi/ perawat gigi melakukan konfirmasi ke unit pendaftaran 3. Dokter gigi/ perawat gigi mencuci tangan 4. Dokter gigi/ perawat gigi memakai APD 5. Dokter gigi/perawat gigi melakukan anamnesis 6. Dokter gigi/perawat gigi menentukan diagnosis dan rencana perawatan 7. Dokter gigi/perawat gigi memberikan perawatan dan tindakan yang sesuai 8. Dokter gigi/ perawat gigi memberikan resep obat sesuai indikasi 9. Dokter gigi/ perawat gigi memberi rujukan internal bila diperlukan 10. Dokter gigi/ perawat gigi memberi rujukan eksternal bila diperlukan 11. Dokter gigi/ perawat gigi melakukan pencatatan di rekam medis pasien, buku register pasien, aplikasi Pcare, aplikasi SIMPUS, dan register rawat jalan
3.	Jangka waktu	1. Pencabutan gigi susu : 10 menit

	penyelesaian	2. Pencabutan gigi tetap : 30 menit 3. Tumpatan gigi : 20 menit 4. Scaling : 20 menit 5. Trepanasi : 5 menit 6. Grinding : 10 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN sesuai Faskes tidak dikenakan biaya 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi dokter gigi 2. Pemeriksaan medis 3. Surat rujukan (eksternal/internal) 4. Pencabutan gigi susu 5. Pencabutan gigi tetap 6. Tumpatan gigi 7. Scaling 8. Trepanasi 9. Grinding
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44

		tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Dental chair 2. BMHP untuk pelayanan Kesehatan gigi 3. Tensimeter, alat pemeriksaan gigi 4. Formulir permintaan laboratorium 5. Formulir rujukan 6. Formulir resep 7. Komputer/laptop 8. ATK lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter Gigi 1. Melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang berlaku 2. Melakukan komunikasi, edukasi dan menyampaikan informasi secara efektif dan bertanggung jawab baik secara lisan maupun tulisan dengan pasien semua usia, keluarga atau pendamping pasien serta masyarakat, teman sejawat dan profesi kesehatan lain yang terkait 3. Melakukan pemeriksaan, mendiagnosis dan menyusun rencana perawatan untuk mencapai kesehatan gigi mulut yang prima melalui tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 4. Melakukan tindakan pemulihan fungsi sistem stomatognatik

		melalui penatalaksanaan klinik - Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat menuju kesehatan gigi mulut yang prima - Menerapkan fungsi manajemen dalam menjalankan praktik kedokteran gigi Perawat gigi - Pendidikan minimal D3 Keperawatan Gigi - Memilik STR, SIP/SIK - Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara profesional dilandasai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moral, etika dan kepribadian yang baik serta kepatuhan terhadap hukum - Mampu mengkomunikasikan pada pasien/klien/keluarga pasien/masyarakat/sejawat/tenaga kesehatan lain tentang masalah kesehatan gigi dan mulut yang dihadapi serta menemukan dan menyampaikan solusinya didasari oleh pengelolaan informasi yang baik - Mampu berpikir kritis dan mengembangkan diri sehingga dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang diberikan - Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara holistik dan komprehensif berdasarkan landasan ilmiah keilmuan di bidang kesehatan gigi dan mulut yang mutakhir - Mampu melakukan prosedur diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut (dental hygiene diagnosis) serta penatalaksanaan intervensi klinis asuhan kesehatan gigi dan mulut - Mampu mengelola masalah kesehatan gigi dan mulut sesuai standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada individu, keluarga dan kelompok masyarakat
4.	Pengawasan internal	- Audit internal - Pengawasan langsung oleh PJ

5.	Jumlah pelaksana	Dokter 1 orang Perawat 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal Dokter 4. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. **Pelayanan Farmasi**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien atau penanggung jawab pasien datang ke unit farmasi 2. Meletakkan lembar resep obat ke tempat yang sudah disediakan 3. Petugas menerima resep 4. Petugas melayani resep sesuai dengan SOP pengkajian resep 5. Petugas menyerahkan obat kepada pasien
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Obat racikan 10 menit 2. Obat non racikan 5 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	Pelayanan kefarmasian
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang

		Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Obat-obatan 2. BMHP dan perbekalan Kesehatan lainnya 3. ATK 4. Kulkas / lemari pendingin dengan freezer 5. Ruangan ber AC 6. Komputer dan mesin printer
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan Profesi Kefarmasian/D3 Farmasi 2. Mempunyai STR, SIP/SIK yang masih berlaku 3. Mampu melaksanakan Praktik Kefarmasian secara professional

	sesuai dengan nilai dan prinsip Berketuhanan Yang Maha Esa, hukum, etik, disiplin, sosial budaya dalam konteks lokal, nasional, maupun global dalam mengelola masalah produksi, distribusi dan Pelayanan Kefarmasian 4. Mampu melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan diri, mengatasi masalah personal, dan belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi profesi secara berkesinambungan, serta bekerjasama untuk menghasilkan pemikiran kreatif dalam melaksanakan Praktik Kefarmasian 5. Mampu menggunakan prinsip-prinsip komunikasi secara verbal dan nonverbal dalam melakukan pengumpulan data, penggalian informasi, penyampaian ide dan atau pertukaran informasi, dengan menunjukkan empati dan pertimbangan keragaman sosial budaya, memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk mengembangkan jejaring kerja dalam upaya meningkatkan efektivitas dan manfaat Praktik Kefarmasian 6. Mampu melakukan prosedur farmasetik/klinis dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam pedoman pembuatan/produksi, pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian/penyaluran, penelitian dan pengembangan, dan Pelayanan Kefarmasian untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan, akses, ketersediaan, serta kecukupan pada tingkat perorangan maupun masyarakat 7. Mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi farmasi, ilmu biomedik dasar, ilmu humaniora, dan ilmu kesehatan masyarakat untuk mengelola masalah obat dan kesehatan secara komprehensif di tingkat individu dan masyarakat 8. Mampu mengelola pelaksanaan Praktik Kefarmasian yang bertanggung jawab pada lingkup produksi, distribusi dan Pelayanan
--	--

		Kefarmasian sesuai ketentuan melalui upaya penjaminan mutu, khasiat, keamanan, akses, ketersediaan,serta kecukupan Sediaan Farmasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup Penerima Pelayanan Kefarmasian dan masyarakat
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Apoteker 1 orang TTK 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

5. **Pelayanan Laboratorium**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien membawa surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari klaster 2, 3, atau lintas klaster
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menyerahkan surat pengantar permintaan pemeriksaan laboratorium kepada petugas 2. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien 4. Petugas mengkonfirmasi jenis pemeriksaan yang akan dilakukan 5. Petugas menggunakan APD sesuai SOP 6. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur/SOP pemeriksaan laboratorium 7. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien

		8. Petugas mempersilahkan pasien untuk kembali ke unit yang merujuk
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pemeriksaan darah rutin : 20 menit. 2. Golongan darah : 20 menit. 3. Pemeriksaan gula darah : 10 menit 4. Pemeriksaan kolesterol total : 30 menit. 5. Pemeriksaan trigliserida : 30 menit. 6. Pemeriksaan asam urat : 10 menit. 7. Pemeriksaan HbSag : 20 menit. 8. Pemeriksaan widal : 20 menit. 9. Test kehamilan : 10 menit. 10. Pemeriksaan IgG/IgM anti DB : 20 menit. 11. Pemeriksaan malaria RDT : 20 menit 12. Pemeriksaan sputum BTA : 24 jam 13. Pemeriksaan sputum TCM : 5 hari 14. Pemeriksaan leptospirosis : 20 menit. 15. Pemeriksaan siphylis : 20 menit. 16. Pemeriksaan HIV : 20 menit. 17. Pemeriksaan Haemoglobin : 10 menit. 18. Urine rutin : 20 menit. 19. Urine 3 parameter : 10 menit. 20. Urine 10 parameter : 10 menit 21. Mikroskopis Urine : 20 menit 22. Benzidin test : 20 menit 23. Creatinin : 30 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pasien umum (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bener Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah) 2. Pasien JKN sesuai Faskes tidak dikenakan biaya 3. Tidak ada biaya tambahan apapun diluar tarif pelayanan yg diberikan
5.	Produk pelayanan	Pemeriksaan laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses		

pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku register dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 ATLM 2. Mempunyai STR, SIP yang masih berlaku 3. Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium medik yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip keTuhanan, moral luhur,

		etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya 4. Mampu melakukan pelayanan laboratorium medik, memecahkan dan memberikan solusi terhadap masalah kelaboratoriuman secara komprehensif dan terpadu, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien 5. Mampu menyampaikan informasi pelayanan laboratorium medik melalui komunikasi secara efektif baik interpersonal maupun profesional terhadap pasien, teman sejawat, klinisi dan masyarakat 6. Mampu mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan serta mengelola sistem informasi laboratorium medik dengan teknologi terkini untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium medik 7. Mampu memecahkan dan memberikan solusi terhadap masalah kelaboratoriuman secara komprehensif dan terpadu berdasarkan landasan ilmiah ilmu biomedik, patofisiologi, dan ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan laboratorium medik yang terkini untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat 8. Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai standar untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat 9. Mampu mengelola masalah kesehatan individu dan masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan berbasis laboratorium dalam konteks pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	ATLM 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan

		3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

6.Pelayanan Konseling Gizi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien memiliki rekam medis pribadi 3. Ada rujukan internal dari Klaster 2 dan 3
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis. 3. Petugas memberikan konsultasi atau edukasi sesuai dengan kebutuhan 4. Petugas memberikan leaflet gizi sesuai kebutuhan pasien untuk dibawa pulang 5. Petugas mencatat di rekam medis pasien 6. Petugas mencatat di buku register 7. Petugas mempersilahkan pasien unttuk kembali ke unit yang merujuk
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kasus dan kondisi
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi gizi 2. Pemberian leaflet Gizi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas

		Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan prasarana	1. Alat peraga 2. Leaflet 3. Komputer

		4. ATK
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 Ahli Gizi 2. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 3. Mampu melaksanakan pelayanan gizi yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip Ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya 4. Mampu melakukan pelayanan gizi dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi demi keselamatan klien 5. Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan klien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain 6. Mampu memanfaatkan teknologi informasi program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan clinical nutrition 7. Mampu memformulasikan masalah gizi berdasarkan ilmu gizi, pangan, biomedik, humaniora, dan kesehatan masyarakat 8. Mampu melakukan prosedur pelayanan gizi masyarakat yang berkaitan dengan masalah pangan, status gizi, dan kesehatan 9. Mampu mengelola masalah gizi dan pemberdayaan masyarakat
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Nutrisisionis 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan

		2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
--	--	---

7.Pelayanan Persalinan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service point</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien datang ke ruang bersalin 2. Ada rujukan internal dari poli KIA
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggungjawab pasien mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan 4. Petugas melakukan inform consent kepada pasien 5. Petugas melakukan pemantauan kemajuan persalinan, apabila ada kegawatdaruratan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan 6. Petugas melakukan pertolongan persalinan kepada pasien 7. Petugas melakukan pemantauan post-partum, apabila ada kedaruratan maka dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan 8. Petugas memberikan edukasi kepada ibu post-partum dan keluarganya 9. Petugas melakukan pemantauan sampai pasien diperbolehkan pulang
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kasus dan kondisi
4.	Biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Penanganan persalinan normal
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kotak saran yang tersedia 2. E-mail : puskBener@gmail.com 3. Instagram : @puskesmas.Bener 4. Facebook : Puskesmas Bener 5. Kuesioner di Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6. Secara langsung dengan petugas

		Puskesmas 7. Surat yang bisa dipertanggung jawabkan
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (<i>manufacturing</i>)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 /2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi
2.	Sarana dan	1. Alat tensimeter, stetoskop,

	prasarana	alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Bed pasien 3. Doppler fetal heart rate (doppler janin) 4. Timbangan bayi 5. Lampu tindakan (examination lamp) 6. Tabung oksigen 7. Pompa penghisap lendir 8. Tiang infus 9. Infus set, kateter intravena, kateter folley 10. Peralatan untuk persalinan dan perawatan 11. Pita pengukur Lengan Atas (LILA) 12. Obat-obatan 13. Buku register 14. Rekam medis 15. Formulir rujukan 16. ATK lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 Kebidanan 2. Mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Kerja Bidan yang masih berlaku 3. Mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan menerapkan etika, legal, dan keselamatan klien dalam seluruh praktik dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan profesionalisme Bidan 4. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi dengan klien, Bidan, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat dalam bentuk anamnesis, konseling, advokasi, konsultasi, dan rujukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan klien, dan menjaga mutu pelayanan kebidanan 5. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan memahami keterbatasan diri, kesadaran meningkatkan kemampuan profesional, dan mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki, serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan

		dan teknologi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan 6. Mampu melakukan praktik kebidanan dengan mengaplikasi ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, biokimia, fisika kesehatan, dan farmakologi, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian asuhan kebidanan komprehensif secara optimal, terstandar, aman, dan efektif 7. Mampu mengaplikasikan ketrampilan klinis dalam pelayanan kebidanan berlandaskan bukti (evidence based) pada setiap tahap dan sasaran pelayanan kebidanan 8. Mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pelayanan kebidanan sehingga mampu menetapkan prioritas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya secara efisien
4.	Pengawasan internal	1. Audit internal 2. Pengawasan langsung oleh PJ
5.	Jumlah pelaksana	Bidan 3 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. SOP Pelayanan 3. Ada jadwal jaga petugas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Ada SK Tim K3 2. Ada SK Tim Mutu 3. Ada SK Tim Audit Internal 4. Ada APAR di Ruang Tunggu
8.	Evaluasi kinerja	1. Melalui monev rutin setiap bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA PUSKESMAS BENER



SUDIARTO, SKM, MM

Pembina

NIP.19651020 198702 1 003